



**P E M E R I N T A H K O T A M A D I U N**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jalan Soekarno-Hatta Nomor 45 Madiun Provinsi Jawa Timur  
Telepon ( 0351 ) 491991 Fax. (0351) 491991 Kode Pos : 63166  
M A D I U N

Website <http://www.madiunkota.go.id>

---

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KOTA MADIUN**  
**NOMOR: 800/069/401.206/2021**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN**  
**DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**DILINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KOTA MADIUN**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KOTA MADIUN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa pengelola informasi dan dokumentasi public di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
  - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor ; 042-401.023/106/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun Tentang Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Badan Penanggulangan Daerah Kota Madiun;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Madiun;

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk THALIQ PRADHANA, A.Md. Sebagai Admin Penghubung Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;
- KEDUA** : Admin PPID pembantu sebagaimana yang dimaksud pada dictum pertama mempunyai tugas:
- memberikan layanan informasi public kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
  - menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  - membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
  - menentukan, menetapkan sutau informasi dapat/tidaknya diakses oleh public;
  - melakukan koordinasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan pelayanan dan informasi;
  - melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Madiun;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di MADIUN

Pada Tanggal 13 Januari 2021

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KOTA MADIUN

  
**AGUS HARIO NO, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP.196307081985091003